



**KEJAHATAN *INTERNET BANKING* DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

**(*INTERNET BANKING CRIME IN PENAL POLICY
PERSPECTIF*)**

Oleh
Ainul Azizah
NIM. 04 0720101002

Pembimbing Utama
Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota
Kopong Paron Pius, S.H., S.U

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

Ringkasan

Tesis ini berjudul **Kejahatan internet banking dalam perpektif kebijakan hukum pidana**. Kejahatan *internet banking* merupakan bagian dari kejahatan modern yang sudah banyak terjadi dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, ban dan negara. Aturan yang berkaitan dengan kejahatan *internet banking* di Indonesia tidak ada yang spesifik. Jika terdapat kasus yang berkaitan dengan kejahatan *internet banking* maka dipergunakan pasal-pasal dalam KUHP yang diterapkan dalam kasus kejahatan *internet banking*.

Ada dua permasalahan yang dikaji yaitu : apakah prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *internet banking* telah diatur dalam hukum pidana dan bagaimana seharusnya memformulasikan kebijakan penanggulangan kejahatan *internet banking* dalam hukum pidana. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam baham hukum primer yang meliputi instrumen internasional berkenaan dengan kejahatan *internet banking*.

Dari hasil analisa dapat diperoleh bahwa ada dua prinsip perlindungan hukum nasabah pengguna *internet banking* yaitu perlindungan tidak langsung (abstrak) dan perlindungan langsung. Perlindungan tidak langsung terhadap nasabah pengguna *internet banking* berupa adanya perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang undangan selama ini yang berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan terhadap korban. Sedangkan perlindungan langsung terhadap nasabah pengguna *internet banking* berupa pemberian ganti rugi akibat kejahatan *internet banking*. Pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan *internet banking* sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku atas segala kejahatannya yang menyebabkan kerugian bagi nasabah. Ganti kerugian seharusnya dibebankan kepada Bank, sehingga bank turut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah.

Sedangkan kebijakan penformulasian hukum pidana positif yang akan datang berkaitan dengan kejahatan *internet banking* seharusnya ada perubahan konsep sanksi, ganti rugi, asas teritorial, asas yurisdiksi, asas nasionalitas, asas nasional pasif dan aktif, asas universal, delik pidana dan perubahan konsep perlindungan hukum agar sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep rancangan perundang-undang berkaitan dengan kejahatan *internet banking* yang dibahas penulis ada dua yang diperbandingkan yaitu konsep RUU tentang KUHP tahun 2005 dan RUU tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (RUU tentang ITE).

Kesimpulan yang dapat diambil adalah hukum bagi nasabah pengguna *internet banking* berupa perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung .

Perlindungan langsung berupa ganti kerugian kepada nasabah *internet banking* sedangkan perlindungan tidak langsung berupa perlindungan keamanan dalam

bertansaksi dan perlindungan pasal-pasal dalam KUHP berkaitan dengan kejahatan *internet banking*. Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan pembahasan adalah adanya perubahan pola perlindungan korban terutama berkaitan dengan ganti rugi kepada korban (nasabah *internet banking*) dan ganti rugi tersebut dibebankan kepada pelaku dan bank. Berkaitan dengan kebijakan penformulasian kejahatan *internet banking* dalam hukum pidana yang akan datang yaitu dalam RUU tentang KUHP tahun 2005 seharusnya tidak terdapat saksi pidana dan delik pidana yang tumpang tindih sehingga tidak membingungkan dalam penerpan hukum di kemudian hari.

ABSTRACT

Internet banking crime is a part of modern crime that many times happened in Indonesia and causes a large number of money losses from the victim. But in our country there isn't the specific rule related to internet banking crime. If, the internet banking crime happened, is usually used article for the conventional crime in criminal law (KUHP) that isn't suitable for the internet banking crime. The consequence is offender would have a little sanction in jail and there isn't damages for the victims (customers).

Based on the aforementioned background, this thesis has two aims, first to recite the principle of law protection of internet banking customer arrangement in criminal law. Second, to analyse how are formulated prevention of internet banking crime policy in criminal law.

This thesis uses normative methods that applied conceptual approach and case approach that related with internet banking crime.

This research gives detail about two principles of law protection of customers. The principles are direct protection and indirect protection. Indirect protection as like the formulation of material of criminal in positive criminal law. Second, is direct protection as like damages that guaranteed by offender and bank.

The formulation of material of internet banking rule in future should be change the concept into the new concept that suitable in condition of society and criminal too. The concept that change are concept of criminal sanction, damages, jurisdiction principle, passive and active nationality principle, universal principle and criminal act that related with internet banking crime. Based on the changing of concept, I would compare two designs of rule related to internet banking crime. They are criminal law design in 2005 (RUU tentang KUHP tahun 2005) and information technology and electronic trade design rule.

Key word : penal policy, internet banking crime, criminal sanction, damages law protection principle.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN TESIS	i
HALAMAN SAMPEL DALAM TESIS	ii
HALAMAN PRASYRAT GELAR MAGISTER	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian	16
1.3.1 Tujuan Penelitian	16
1.3.1.1 Tujuan Umum.....	16
1.3.1.2 Tujuan Khusus	16
1.3.2. Manfaat Penelitian	17
1.4 Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Ruang lingkup kejahatan <i>internet banking</i>	20
2.2 Potensi kejahatan dalam <i>internet banking</i>	26

2.3 Kejahatan <i>internet banking</i> dalam perspektif kebijakan hukum pidana	30
2.4 Keterkaitan internet banking dengan cyber crime	34

BAB III KERANGKA KONSEP

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Apakah prinsip <i>internet banking</i> telah diimplementasikan dalam Hukum Pidana.....	47
4.1.1 Prinsip keamanan bagi nasabah pengguna <i>internet banking</i>	50
4.1.2 Prinsip pemberian ganti kerugian bagi nasabah pengguna <i>internet banking</i>	60
4.2 Perlukah pengaturan <i>internet banking</i> didalam Hukum Pidana di masa yang akan datang	72

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

